

## GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT DESA KASIKAN ATAS IMPLIKASI INTERVENSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN

**Hasanuddin, Muhammad Amin**  
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

### *Abstract*

*This study intends to explain the reality of the resistance movement committed Kasikan village communities on the presence of state plantation firms which take forcible land claimed as their ancestral territories. The method used in this research is descriptive qualitative method by tracing the primary data, interviewing informants assessed know the events on the field, and the data was analyzed qualitatively. This study found that the resistance movement by villagers Kasikan not directed directly to the state company that took their land, but addressed to the workers who brought the company from outside the village of different religions, races and cultures by isolating the use of the political rights of residents of the company's workers at the election of Village Head of Kasikan in 2011. Conducted massive resistance movement oversee every stage of the selection of self-defense mechanism villagers Kasikan of the perceived destructive effects of identity on the presence of plantation companies to capitalize on political opportunities that are open, mobilization structures and framing processes.*

*keyword: resistance movement, political opportunities, mobilization structures and framing processes.*

## PENDAHULUAN

Wilayah Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Masuknya Perseroan Terbatas Perusahaan Negara (PTPN V) di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu pada tahun 1982 bersamaan dengan masuknya masyarakat pendatang (karyawan perkebunan) untuk menggarap Perkebunan Kelapa Sawit. menghalangi peluang masyarakat Desa Kasikan memanfaatkan potensi desa yang mereka miliki. Mayoritas karyawan perkebunan didatangkan dari Sumatera Utara, semuanya suku batak dan nias, sedangkan suku jawa masuk setelah dua tahun perusahaan perkebunan itu beroperasi. Realitas tersebut mendorong masyarakat desa melakukan perlawanan dengan berusaha memproteksi entitas politik desa dari pengaruh masyarakat

pendatang yang dipandang sebagai ancaman serius bagi eksistensi identitas budaya dan ekonomi masyarakat asli.<sup>1</sup>

Perusahaan milik Negara (PTPN V) itu mempunyai tiga Sub Kebun yaitu, Kebun Terantam, Luas 7.704 ha pembukaan lahan dimulai tahun 1982. Kebun Tandun, Luas 7.678 ha pembukaan lahan dimulai tahun 1983, dan Kebun Tamora, Luas 3.385 ha pembukaan lahan dimulai tahun 1984. Untuk lebih lanjut bisa dilihat tabel di bawah ini.

Tabel. 1: Luas Perkebunan PTPN. V di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu

No	NAMA KEBUN	LUAS (HA)
1	KEBUN TERANTAM	7.704
2	KEBUN TANDUN	7.678
3	KEBUN TAMORA	3.385
	JUMLAH	18.767

Sumber : Kantor Camat Tapung Hulu, 2013

Dari gambaran tabel di atas, menunjukkan bahwa Perusahaan milik Negara tersebut memiliki lahan yang sangat luas dalam mengelola tanah atau lahan perkebunan dan hutan ulayat milik masyarakat asli Desa Kasikan, sehingga sampai sekarang masyarakat Desa Kasikan pun masih teringat dengan apa yang dilakukan Pemerintah Zaman Orde Baru dengan semena-mena mengambil alih lahan perkebunan masyarakat yang mana tanah atau lahan tersebut diperuntukkan untuk Perusahaan Milik Negara (PTPN V), bukan untuk masyarakat Desa Kasikan.

Pada awal pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Kasikan yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara (PTPN. V) sampai sekarang, belum ada koordinasi dengan tokoh masyarakat. Kondisi ini dipandang:<sup>2</sup>

1. Pada waktu pembukaan lahan di Desa Kasikan, pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara (PTPN. V) tidak perlu harus mendapatkan izin dari masyarakat asli Desa Kasikan, baik itu dari unsur pemerintahan Desa, pemangku adat, ninik mamak dan tokoh masyarakat asli Desa Kasikan. Hal ini

---

<sup>1</sup> Sebagian besar data mengenai Desa Kasikan yang tersaji dalam latar belakang penelitian ini diambil dari penelitian Tesis S2 Ilmu Politik Universitas Riau yang disiapkan oleh saudara Muhammad Amin dibimbing Hasanuddin berjudul: “Diskriminasi Politik di Tingkat Lokal (Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar 2011)”.

<sup>2</sup> Wawancara lapangan dengan Datuk Pudu (orang yang paling tua di Desa Kasikan) pertengahan 14 Mei 2013 setelah shalat ashar di kediaman beliau di Desa Kasikan. Keterangan yang disampaikan Datuk Pudu, diamini oleh Kepala Desa Kasikan ketika diwawancarai di Rumah Beliau.

- dikarenakan pihak perusahaan sudah langsung diberi izin dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Riau. Dengan adanya pemberian izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan perkebunan (PTPN. V) serta merta tidak perlu harus mendapatkan izin dari masyarakat asli Desa Kasikan, suka atau tidak suka masyarakat asli Desa Kasikan harus menyerahkan lahan perkebunan dan hutan ulayat mereka kepada pihak perusahaan (PTPN. V).
2. Dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan milik Negara (PTPN. V) yakni adanya pemaksaan atau tekanan yang dilakukan pihak perusahaan serta Pemerintah yang berkuasa waktu itu (orde baru). Masyarakat asli Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu pada waktu itu dengan keterpaksaan harus melepaskan tanah perkebunan dan hutan ulayat yang dimiliki Ninik Mamak dan Kemenakan di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu. Peristiwa itu terjadi pada Zaman Pemerintahan Orde Baru, yang mana tanah atau lahan perkebunan milik masyarakat Desa Kasikan diambil alih oleh pihak perusahaan milik Negara yaitu PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN. V), suka atau tidak suka masyarakat Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu pada waktu itu harus menyerahkan lahan perkebunan baik itu yang sedang diolah ataupun yang masih berbentuk hutan ulayat.
  3. Pembukaan lahan perkebunan sawit di Desa Kasikan tidak serta merta membawa kebaikan bagi masyarakat asli Desa Kasikan. Luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN. V hanya untuk pola inti saja, yang mana kebijakan tersebut sudah ditentukan oleh Pusat, tetapi kebijakan tersebut tentunya tidak berpihak kepada masyarakat asli Desa Kasikan.
  4. Dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang begitu luas mencapai belasan ribu hektare di Desa Kasikan, seharusnya semua masyarakat asli Desa Kasikan mendapatkan bagian dari lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, tetapi pada kenyataan tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. ). Masyarakat asli Desa Kasikan sangat berharap dengan adanya pembukaan lahan yang dilakukan oleh pihak perkebunan kelapa sawit (PTPN. V) bisa meningkatkan perekonomian masyarakat asli Desa Kasikan, yang mana dengan adanya penggarapan lahan perkebunan milik masyarakat asli Desa Kasikan tersebut masyarakat sudah tidak bisa membuka lahan perkebunan baru sehingga bisa menggantikan lahan perkebunan yang sudah digarap oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT.P N V) tersebut. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PTPN. V tersebut hanya diperuntukkan pola inti (perusahaan) saja, sedangkan untuk pola plasma (masyarakat asli Desa Kasikan) hingga saat ini tidak ada sama sekali. Pada dasarnya masyarakat asli Desa Kasikan menolak atau tidak mau kalau tanah dan hutan ulayat Desa Kasikan digarap oleh pihak perusahaan manapun,

- apalagi lahan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak ada diperuntukan untuk plasma (masyarakat asli).
5. Pada waktu pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Kasikan masyarakat asli Desa Kasikan waktu itu tidak ada dilibatkan atau diajak untuk menjadi karyawan perusahaan, padahal waktu itu warga asli Desa Kasikan sangat membutuhkan pekerjaan, sama juga seperti masyarakat pendatang (karyawan perkebunan) yang lainnya. Apalagi dengan adanya pembukaan lahan perkebunan sawit yang dilakukan PTPN. V secara bersamaan semakin berkurangnya mata pencaharian masyarakat asli Desa Kasikan. Sebelum masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit PTPN. V, alam Desa Kasikan sangat kaya, tanah dan hutan yang berada di wilayah Desa Kasikan sangat subur dan banyak hasil hutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat asli Desa misalnya; menanam padi, berkebun, kayu balak, mencari rotan, mencari ikan serta banyak lagi yang lainnya.
  6. Selain itu juga pihak perusahaan membawa karyawannya langsung dari Medan yaitu orang Batak atau Nias, yang mana karyawan perusahaan dari suku batak tersebut sudah langsung ditempatkan di pekerjaannya atau langsung menjadi karyawan di PTPN. V.
  7. Pengolahan hutan ulayat dan lahan perkebunan milik masyarakat tersebut tidak di ganti rugi oleh pihak perusahaan yang semestinya, melainkan cuma dibayar dengan uang suguhati (pembayaran yang tidak sesuai dengan harga jual tanah). Cara pembayaran suguhati yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat asli Desa Kasikan pada waktu itu sangat tidak adil serta menyakiti perasaan masyarakat asli Desa Kasikan.

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PTPN. V seharusnya membawa kebaikan bagi masyarakat asli Desa Kasikan dengan harapan bisa meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat asli (pribumi) dengan dilibatkan untuk menjadi karyawan perusahaan di PTPN. V, tetapi hal itu tidak seperti yang diharapkan masyarakat asli Desa Kasikan, pihak perusahaan justru memperkerjakan tenaga asing yang didatangkan langsung dari Medan Sumatera Utara, yang mana masyarakat pendatang (karyawan perkebunan) tersebut mempunyai suku, adat istiadat dan agama yang berbeda dengan masyarakat asli Desa Kasikan sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat asli terhadap masyarakat pendatang (karyawan perkebunan).

Dalam perjalanannya, pihak perkebunan kelapa sawit (PTPN. V), lebih mengutamakan tenaga dari luar dibandingkan tenaga masyarakat asli Desa Kasikan. Tenaga dari luar tersebut didatangkan dari Medan Sumatera Utara untuk dijadikan karyawan. Jumlah karyawan perkebunan kelapa sawit tersebut mayoritas adalah suku batak atau nias. Pimpinan perusahaan (manager) hingga mandor lapangan sekalipun itu didominasi dari suku batak. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab

mengapa tenaga pekerja dari Provinsi Sumatera Utara yang paling banyak menjadi karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Dari tahun-ketahun masyarakat pendatang semakin bertambah atau berdatangan ke Desa Kasikan, baik itu didatangkan langsung oleh pihak perusahaan untuk menjadi karyawan perusahaan perkebunan maupun datang dengan ajakan keluarga yang sudah tinggal terlebih dahulu di Desa Kasikan.

Realitas di atas mendorong masyarakat desa asli kasikan melakukan perlawanan atas akibat-akibat yang ditimbulkan intervensi perusahaan perkebunan di wilayah desa mereka. Mengapa gerakan perlawanan masyarakat Desa Kasikan perlu mengambil jalan mengisolasi hak politik penduduk pendatang pekerja perusahaan, bukan ditujukan langsung kepada perusahaan perkebunan masih harus ditelusuri lebih jauh. Penelitian Muhammad Amin (2013), menunjukkan perlawanan masyarakat desa kasikan mengambil bentuk diskriminasi politik pada pemilihan kepala desa. Gerakan perlawanan melalui diskriminasi politik belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana konstruksi perlawanan masyarakat desa kasikan. Kondisi inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini berangkat dengan rumusan masalah: “Bagaimana konstruksi gerakan perlawanan Masyarakat Desa Kasikan atas implikasi intervensi perusahaan perkebunan di wilayah mereka dan kondisi apa saja yang mendorong gerakan perlawanan tersebut ? Penelitian ini bertujuan menjelaskan realitas gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat Desa Kasikan. Penelitian ini diharapkan berguna memberi sumbangan pengetahuan mengenai konstruksi gerakan perlawanan masyarakat yang ada di pedesaan.

### **METODE**

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif dan strategi penelitian fenomenologis. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan beberapa pertimbangan; (1) menyesuaikan metode deskriptif kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, (2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan, (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi.

Penelitian difokuskan di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Desa Kasikan merupakan salah satu desa asli yang ada di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dimana penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun 2011 terjadi diskriminasi politik bagi masyarakat pendatang untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dan juga pelanggaran dalam menyalurkan hak suara dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Desa Kasikan merupakan salah satu desa yang memiliki wilayah yang cukup luas dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak

termasuk penduduk yang berstatus sebagai masyarakat pendatang, terutama yang berdomisili di wilayah perkebunan sawit.

Penelitian ini menggunakan informan penelitian yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan perlawanan baik dari pihak masyarakat asli Desa Kasikan terutama tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat pendatang serta pihak-pihak yang mengetahui kejadiannya. Penggaliannya informasi yang mendalam terhadap penelitian ini diawali dengan menggunakan teknik *snowbal*.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua macam pengumpulan data secara kualitatif, yakni *in-depth interview* (wawancara mendalam) dan penelaahan terhadap dokumen tertulis, serta pengamatan langsung di lapangan. Pertama adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan terbuka. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya. Penulis melakukan wawancara dengan informan kemudian mencatat dan mentranskrip percakapan atau informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan wawancara dengan informan, penulis menggunakan perekam sebagai alat untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung. Kedua, penelaahan terhadap dokumen tertulis. Data yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan dijabarkan uraian mengenai isolasi politik terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2011 yang menimbulkan hilangnya hak dipilih dan memilih bagi warga pendatang, serta faktor penyebab terjadinya diskriminasi politik yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2011 yang berdampak terhadap hilangnya hak dipilih dan memilih bagi masyarakat pendatang. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam uraian dan penjelasan berikut ini.

#### **A. Konstruksi Perlawanan: Isolasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa**

Proses pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2011, merupakan serangkaian kegiatan demokrasi yang dilaksanakan ditingkat desa untuk mencari pemimpin atau seorang Kepala Desa yang dapat mengurus pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Rangkaian tahapan pemilihan kepala desa, dimanfaatkan oleh masyarakat asli desa kasikan untuk melawan secara massive terhadap keberadaan masyarakat pendatang. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendataan Pemilih**

Pendataan pemilih yang memiliki hak suara dalam pemilihan Kepala Desa, merupakan tahap awal yang dilakukan oleh setiap panitia pemilihan Kepala Desa. Pendataan pemilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung

Hulu Tahun 2011, di lakukan dengan cara mendata seluruh warga yang mempunyai hak pilih dan dipilih berdasarkan laporan dari setiap Kepala Dusun yang ada.

Pendataan pemilih yakni, menetapkan warga negara (masyarakat) desa yang memiliki hak dipilih dan memilih, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 45 yang menyatakan bahwa “Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut di atas, dibutuhkan tenaga pendata oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2011, yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pendataan pemilih tetap, dan juga mengetahui keadaan masyarakat yang ada di Desa Kasikan. Hal ini dilakukan untuk mengakuratkan data pemilih, sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Tahun dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta berjalan dengan adil, bebas, rahasia dalam rangka mewujudkan demokrasi ditingkat desa.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2011, berjumlah 5.062. Sedangkan jumlah penduduk yang terdata dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar tahun 2011 berjumlah 9.384. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup tinggi antara jumlah DPT Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar, dengan jumlah DPT Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah DPT Pilkada dengan DPT Pilkadesa terjadi perbedaan sebanyak 4.286 orang yang tidak melakukan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2011.

Pendataan pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, hanya mendata masyarakat asli atau pribumi, dan tidak mendata masyarakat pendatang khususnya masyarakat pendatang yang bermukim diwilayah perkebunan atau diwilayah perusahaan perkebunan yang ada di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan H. Fachrurrozi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, beliau mengatakan bahwa;

“Memang di dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Kasikan ini panitia Kepala Desa tidak mengikutsertakan warga perusahaan untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa. Tidak diikutsertakan warga masyarakat perusahaan dikarenakan berbagai pertimbangan diantaranya karena warga masyarakat perusahaan yang selalu tidak ajeg, mereka selalu berpindah pindah tugas (mutasi) sehingga mereka tidak tetap, sulit untuk mengkoordinasi. Dengan system perusahaan yang selalu system komando sulit bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi sehingga mereka dianggap tidak sempat untuk mengurus permasalahan yang

berkaitan dengan persoalan desa. Pembatasan hak pilih terhadap warga perusahaan telah disepakati dan diatur sebelumnya dalam rapat panitia pemilihan Kepala Desa yang mengundang para tokoh tokoh desa, warga desa dan juga ninik mamak yang ada di Desa Kasikan. Kesepakatan pembatasan hak pilih muncul karena kesepakatan bersama didalam forum rapat tersebut. Untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa warga masyarakat harus mendapat restu dari ninik mamak di Desa Kasikan, sedangkan warga perusahaan tidak ada yang memiliki dukungan (rekomendasi) dari ninik mamak desa”.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa tokoh masyarakat dan Panitia Pilkades Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu, sudah memulai mengisolasi warga pendatang dalam supaya tidak berpeluang memberikan hak dipilih dan memilih bagi masyarakat pendatang, terutama masyarakat pendatang yang bermukim diwilayah perusahaan perkebunan. Pengamatan peneliti dilapangan, secara hukum masyarakat pendatang diwilayah perusahaan memiliki identitas tetap dan sah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan berbagai surat-surat lainnya yang mereka peroleh dari Pemerintahan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merupakan warga desa yang sah menurut aturan yang ada, dan seharusnya mereka memiliki hak dipilih dan memilih dalam Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011.

## **2. Penetapan Daftar Pemilih Tetap**

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), merupakan langkah lanjutan dari pendataan pemilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011. Penetapan jumlah DPT ini untuk memastikan jumlah pemilih yang mempunyai hak suara dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011. Penetapan jumlah pemilih tetap diputuskan dalam rapat bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, bersama dengan Badan Permusyawaratan desa dan juga tokoh masyarakat dalam hal ini ninik mamak Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu.

Penetapan daftar pemilih tetap, juga diseleksi oleh tokoh masyarakat, jika terdapat dalam daftar pemilih tetap orang yang bukan penduduk asli Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu, maka dilakukan pencoretan atau pembatalan hak memilih dari penduduk pendatang tersebut. Pengamatan peneliti dilapangan dan melakukan wawancara dengan informan penelitian dalam hal ini dilingkungan Kantor Camat Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yakni dengan Bapak Endang Gunawan S.T, M.SI, Kasi Pemerintahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa:



“Adanya pembatasan hak pilih bisa diartikan sebagai upaya masyarakat Desa Kasikan didalam membatasi ruang gerak politik masyarakat perusahaan dimana situasi mereka yang selalu tidak tetap sulit untuk mengikutsertakan mereka sebagai daftar pemilih. Kemudian mereka selalu mengikuti aturan perusahaan yang ketat sehingga mereka sulit untuk bergerak, mereka lebih memfokuskan pada aturan main perusahaan. Kemudian jumlah mereka yang banyak membuat penyusunan DPT tidak dapat dilakukan dengan baik karena aturan perusahaan yang sangat ketat. Keuangan dalam pemilihan Kepala Desa yang sangat minim juga sulit untuk mengikut sertakan masyarakat perusahaan yang jumlahnya banyak”.

Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang juga sebagai anggota BPD Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu, yakni Bapak Ulil Amri, S.IP beliau mengatakan bahwa;

“Secara rinci saya harus menyebutkan karena mereka berada didalam lingkup perusahaan yang bekerja secara komando sehingga tidak sempat untuk melakukan aktivitas yang berbaur dengan penyelenggaraan namun secara tegas itu disebutkan didalam rapat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Isu protes juga pernah dilakukan oleh mantan anggota DPRD yang berada didaerah pemilihan wilayah perusahaan yaitu Emil Boediono, tapi itu hanya gertakan saja. Kalaupun ada kami siap untuk melawannya”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa penetapan daftar pemilih tetap memang tidak mencantumkan nama masyarakat pendatang yang bermukim diwilayah perusahaan perkebunan, walaupun masyarakat pendatang tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, Gubernur Riau dan pemilihan Bupati Kampar. Pembatasan hak memilih dan dipilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 dalam daftar pemilih tetap, merupakan keputusan bersama, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Ninik Mamak Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011. Selain dari pada itu pembatasan hak dipilih dan memilih bagi masyarakat pendatang, juga dikarenakan adanya anggaran yang ditetapkan dalam Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 yang kurang, sehingga anggaran tersebut tidak mampu menjangkau masyarakat pendatang yang bermukim diwilayah perusahaan.

Tidak terdaftarnya masyarakat pendatang atau yang berdomisili diwilayah perusahaan merupakan tahapan lanjut isolasi politik yang ditunjukkan kepada mereka dalam Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011. Mereka yang tidak mempunyai hak politik tersebut, juga merasa kecewa dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan

Tapung Hulu tahun 2011. Hal ini diungkapkan oleh warga pendatang yakni Bapak Porman Lumban Tobing (Masyarakat Pendatang). Tobing mengatakan bahwa;

“Sebagai masyarakat pendatang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa Kasikan, kami pasti merasakan adanya perasaan kecewa juga walaupun tidak banyak karena kita jadi nggak tahu Kepala Desa yang dicalonkan siapa saja dan jika terpilih kami harus bertanya dulu untuk mengetahui Kepala Desa yang terpilih. Tapi kami memaklumi kepada panitia pemilihan kenapa kami tidak diikutsertakan didalam pemilihan Kepala Desa kemungkinan karena jumlahnya banyak dan kami harus menjalankan aktivitas perusahaan yang banyak menyita waktu”.

Wawancara di atas juga mengindikasikan adanya keinginan masyarakat pendatang untuk berpartisipasi dalam politik lokal, dimana mereka ingin menyalurkan hak suara dan juga hak untuk dipilih. Namun mereka juga memaklumi karena waktu mereka lebih banyak untuk bekerja bagi kepentingan perusahaan, sehingga mereka juga sulit untuk mengabdikan sebagai pelayan masyarakat di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu. Keputusan bersama dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, BPD, tokoh masyarakat dan Ninik Mamak Desa Kasikan mengisolasi masyarakat pendatang untuk tidak dapat menyalurkan hak pilih. Dalam aturan yang ada, keberadaan desa beserta hukum adatnya diakui, sehingga tindakan diskriminatif tersebut tidak memunculkan tuntutan dari masyarakat pendatang, walaupun mereka tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011.

### **3. Pendaftaran Calon Kepala Desa**

Pendaftaran calon Kepala Desa merupakan salah satu cara untuk membuka kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh hak untuk dipilih menjadi seorang Kepala Desa. Proses pendaftaran calon Kepala Desa merupakan serangkaian rekrutmen politik ditingkat desa dalam menentukan pemimpin desa dalam jangka 6 (enam) tahun kedepan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 52 yang berbunyi “Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang lebih lanjut mengatur persyaratan seorang Kepala Desa terdapat pada pasal 44 yang menyatakan bahwa “Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Pendaftaran calon Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, juga mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 tidak boleh adanya Calon Kepala Desa dari masyarakat pendatang, terutama masyarakat

dilingkungan perusahaan, walaupun mereka terdaftar sebagai warga Desa Kasikan. Adanya upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, beserta tokoh masyarakat dan ninik mamak untuk menghalangi calon dari masyarakat pendatang. Hal ini dibenarkan oleh informan penelitian, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Al Hudri, ST (Salah satu Calon Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 jabatan sekarang adalah Sekdes Kasikan), beliau menjelaskan bahwa;

“Sistem seperti ini dilakukan untuk mengamankan nilai-nilai adat istiadat yang ada di Desa Kasikan yang kami akan khawatir dikuasai pendatang. Dalam artian jika kami mengikutsertakan warga pendatang atau masyarakat perusahaan dan ada calon dari mereka, sudah dipastikan mereka akan memenangnya karena mereka bisa di komandoi oleh atasannya untuk memilih calon tersebut, dan jumlah mereka juga relatif banyak. Hal inilah yang kami lakukan untuk menghindari penguasaan negeri kami dari pihak asing, sehingga nilai budaya di Desa Kasikan masih tetap bertahan”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, adanya upaya untuk membendung atau mengisolasi masyarakat pendatang dalam Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, khususnya mereka yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Kasikan. Tindakan ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan ninik mamak untuk mempertahankan adat istiadat yang ada di Desa Kasikan.

Tindakan pembatasan bagi masyarakat pendatang untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, oleh panitia, sebetulnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.”

Bila mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 54 ayat (1) tersebut maka dibutuhkan Calon Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 yang memiliki pemahaman tentang adat istiadat di Desa Kasikan. Jika calon Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 diikutsertakan masyarakat pendatang atau masyarakat dilingkungan perusahaan, sudah barang tentu mereka tidak memahami adat-istiadat yang ada di Desa Kasikan, sehingga dikhawatirkan akan menghilangkan nilai-nilai atau hukum adat yang masih hidup keberadaannya di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu. Hal ini juga dibenarkan oleh H. Zamnur (Anggota BPD perwakilan Terantam Desa Kasikan/ Tokoh Masyarakat), beliau mengungkapkan tentang jumlah masyarakat pendatang yang ada di Desa Kasikan yakni;

“Suku Batak / Nias 70%, Suku Jawa 20 %, Suku Minang 9 %, dan warga asli hanya sekitar 1 % dari karyawan perusahaan yang berjumlah sekitar 2.200. Sebetulnya keberadaan masyarakat pendatang dapat memberikan keuntungan yang cukup baik dengan adanya pendatang dari warga perusahaan adalah meningkatnya kualitas perekonomian warga masyarakat. Namun dalam pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 masyarakat pendatang tidak dilibatkan, kenapa tidak mengikutsertakan warga perusahaan didalam kegiatan Pilkades, ketentuan ini merupakan rencana bersama tanpa campur tangan warga perusahaan yang menginginkan keaslian desa tetap terjaga, karena warga asli takut nilai nilai keaslian Desa Kasikan akan luntur dan hilang.”

Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan informan tersebut di atas dapat diketahui bahwa upaya untuk membendung dan menghalangi masyarakat untuk terlibat dalam pencalonan diri sebagai Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, sudah dilakukan secara terencana oleh tokoh masyarakat dan ninik mamak, demi terwujudnya keaslian nilai-nilai adat yang sudah lama dipertahankan oleh masyarakat Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu.

#### **4. Kampanye Calon Kepala Desa**

Kampanye calon Kepala Desa merupakan salah satu agenda politik dari setiap calon dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan visi dan misi yang mereka miliki untuk disampaikan kepada masyarakat pemilih yang memiliki hak suara. Kampanye juga dilakukan untuk menarik simpati masyarakat yang mempunyai hak suara, sehingga masyarakat memiliki keyakinan untuk memilih mereka menjadi Kepala Desa dalam periode 6 (enam) tahun kedepan. Kampanye Kepala Desa juga ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 49 ayat (2) yang berbunyi “Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kampanye politik Kepala Desa harus merujuk kepada nilai-nilai sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat yang akan mereka pimpin.

Kampanye para calon Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, juga dilakukan oleh para calon yang terdiri dari 3 (tiga) orang calon, yakni H. Syafrianto, SE, Khairul Amri, S.Phil dan Al Hudri, ST. Ketiga calon yang maju dalam pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 semuanya memiliki pendidikan strata satu (S1). Kegiatan kampanye para calon Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, juga tidak melibatkan masyarakat pendatang atau masyarakat yang berdomisili diwilayah perusahaan perkebunan yang ada di Desa Kasikan. Kegiatan kampanye yang dilakukan seperti pemasangan baliho,

spanduk dan kegiatan mengunjungi warga, juga tidak sampai kelokasi atau kewilayah masyarakat pendatang. Hal ini dilakukan untuk menutup partisipasi politik masyarakat pendatang dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang calon Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, yakni Bapak Khairul Amri, S.Phil, dia mengatakan bahwa;

“Sebagai calon Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, saya tidak melakukan kegiatan kampanye diwilayah masyarakat pendatang atau dilingkungan perusahaan perkebunan, karena mereka juga tidak memiliki hak suara dan saya rasa percuma dilakukan kampanye diwilayah tersebut, walaupun wilayah perkebunan termasuk wilayah Desa Kasikan. Kita sudah sepakat dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, tokoh masyarakat, BPD dan Ninik Mamak tidak melibatkan masyarakat diwilayah perusahaan untuk ikut dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, jadi kita percuma melakukan kampanye disana dan akan menghabiskan waktu, tenaga dan biaya”.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat mengatakan bahwa, upaya untuk mengisolasi masyarakat pendatang dalam kegiatan politik lokal sangat kuat sekali, sehingga masyarakat pendatang tidak diikutsertakan dalam setiap proses pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, termasuk kegiatan kampanye para kontestan juga dilarang untuk kampanye diwilayah perusahaan. Jika tidak dilakukan kampanye politik kepada masyarakat, maka masyarakat pendatang tidak akan mengetahui siapa calon Kepala Desa yang maju dalam pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, dan mereka juga tidak mengenali kemampuan calon tersebut dan program-program yang akan dilakukan oleh para calon tersebut, sedangkan masyarakat pendatang masih berurusan dalam pelayanan pemerintahan di Kantor Kepala Desa Kasikan.

Upaya isolasi politik lokal yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, BPD, Tokoh Masyarakat dan Ninik Mamak untuk melibatkan masyarakat pendatang, khususnya yang berdomisili diwilayah perkebunan dalam proses kampanye calon Kepala Desa, sebagai upaya untuk menghindari berbagai kemungkinan yang terjadi, seperti adanya sponsor dari perusahaan untuk memenangkan salah satu calon, sehingga apabila dia terpilih akan memberikan berbagai kemudahan dalam pelayanan bagi karyawan atau masyarakat diwilayah perusahaan. Hal ini dibenarkan oleh Al Hudri ST salah satu calon Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 jabatan sekarang adalah Sekdes Kasikan, dia mengungkapkan bahwa;

“Kami sebagai calon Kepala Desa dilarang berkampanya dan melakukan berbagai kegiatan politik dengan pihak perusahaan, agar tidak terjadi berbagai hal yang menyebabkan kami dipengaruhi oleh pihak perusahaan, termasuk memberikan dana kepada calon dari pihak perusahaan tersebut. Saya sebagai calon pernah ditawarkan oleh pihak perusahaan untuk membantu saya dalam proses pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, namun saya tolak karena kami sudah punya komitmen bersama ketika penetapan calon Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, dan telah diputuskan untuk tidak melibatkan masyarakat pendatang dalam setiap proses pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, termasuk tidak menerima dana atau sumbangan dari pihak masyarakat pendatang terutama dari pihak perusahaan”.

Wawancara di atas juga menguatkan adanya upaya untuk mendiskriminasi masyarakat pendatang untuk tidak berpartisipasi politik dalam pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011. Upaya yang dilakukan oleh panitia Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 untuk menghindari adanya calon yang bekerjasama dengan pihak perusahaan, merupakan suatu upaya untuk menghindari adanya dukungan sepihak dari perusahaan, sehingga Kepala Desa yang terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, akan memiliki kecenderungan dalam memberikan pelayanan publik bagi perusahaan yang mendukungnya, sehingga muncul berbagai polemik yang akan melahirkan ketidakstabilan politik di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

## **5. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan ajang demokrasi ditingkat desa, dimana masyarakat berpartisipasi dalam memberikan hak suara mereka untuk memimpin desa mereka dalam kurun waktu enam tahun. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan dengan pencoblosan gambar calon, merupakan kegiatan pemilihan untuk menentukan pemenang dari serangkaian pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berlangsung secara demokrasi dengan memberikan hak suara kepada masyarakat pemilih yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemilihan Kepala Desa yang menjadi salah satu proses politik ditingkat lokal yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 46 yakni;

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat,
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- (3) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemilihan kepala desa merupakan ajang demokrasi politik ditingkat lokal yang harus dilaksanakan secara baik dan benar dengan mengedepankan asas-asas keadilan dan kejujuran tanpa adanya tekanan politik dari pihak manapun. Bila merujuk kepada Peraturan Pemerintah tersebut, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, tidaklah berjalan dengan prinsip keadilan, dimana masyarakat pendatang tidak diberikan hak suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011. hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan dan wawancara dengan masyarakat pendatang yakni Porman Lumban Tobing (Warga Perusahaan), dia menjelaskan bahwa;

“Kami tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, karena kami tidak diberikan surat undangan untuk memilih, namun dalam pemilihan yang lain seperti Pemilu tahun 2009, pemilihan gubernur 2008 dan pemilihan bupati tahun 2011, kami diikutsertakan, akan tetapi pada pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 kami tidak dilibatkan. Namun kami sebagai masyarakat pendatang tidak terlalu mempersoalkan, karena kami menyadari bahwa panitia juga mengatakan kepada kami bahwa pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, dikhususkan bagi penduduk asli Desa Kasikan, dan kami juga menghargai keputusan tersebut”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa, adanya keinginan dari masyarakat pendatang yang berdomisili di wilayah perusahaan perkebunan yang ada di Desa Kasikan untuk berpartisipasi politik ditingkat lokal, namun dengan adanya isolasi politik maka mereka tidak memiliki hak suara untuk memilih calon yang ada. Masyarakat pendatang tidak diikutsertakan dalam proses politik ditingkat lokal (Desa Kasikan), akan tetapi mereka diikutkan dalam proses politik ditingkat kabupaten, propinsi dan tingkat nasional. Disinilah nampak sikap diskriminasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, tokoh masyarakat dan ninik mamak Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu.

## **6. Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Desa**

Penetapan calon kepala desa yang terpilih merupakan rangkaian terakhir dari proses pemilihan kepala desa. Penetapan calon kepala desa yang terpilih merujuk kepada aturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 50 yang menyatakan;

- (1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak;

- (2) Panitia pemilihan kepala desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;
- (3) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan;
- (4) Calon kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih;
- (5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Berdasarkan dari aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 telah menjalankan amanat dari peraturan tersebut mulai dari proses penghitungan suara hingga ditetapkan pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011. Pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2011 yang dimenangkan oleh H. Syafrianto yang memiliki suara terbanyak.

Proses penetapan atau pleno penetapan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, juga tidak melibatkan masyarakat pendatang atau masyarakat yang berada diwilayah perusahaan perkebunan atau pabrik kelapa sawit. Masyarakat pendatang hanya mengetahui informasi tentang siapa kepala desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu tahun 2011, dari masyarakat yang ikut menyaksikan proses penetapan kepala desa terpilih. Dengan demikian masyarakat tidak diikuti sampai akhir proses pemilihan Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2011.

### **B. Kondisi Pendorong Gerakan Perlawanan**

Kondisi utama sebagai pendorong gerakan perlawanan masyarakat Desa Kasikan adalah ekonomi dan perasaan ketidakpuasan yang mendalam (*relative deprivation*)<sup>3</sup> atas tergerusnya identitas mereka sebagai orang Melayu muslim atas kehadiran pekerja perkebunan yang berbeda suku, agama dan budaya. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PTPN. V seharusnya membawa kebaikan bagi masyarakat asli Desa Kasikan dengan harapan bisa meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat asli (pribumi) dengan dilibatkan untuk menjadi karyawan perusahaan di PTPN. V, tetapi hal itu tidak seperti yang diharapkan masyarakat asli Desa Kasikan, pihak perusahaan justru memperkerjakan tenaga asing yang didatangkan langsung dari Medan Sumatera Utara, yang mana masyarakat pendatang (karyawan perkebunan) tersebut mempunyai suku, adat istiadat dan agama yang

---

<sup>3</sup>Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, Princenton University Press, New Jersey, 1970



berbeda dengan masyarakat asli Desa Kasikan sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat asli terhadap masyarakat pendatang (karyawan perkebunan).

Dari awal hingga sekarang pihak perkebunan kelapa sawit (PTPN. V), lebih mengutamakan tenaga dari luar dibandingkan tenaga masyarakat asli Desa Kasikan, tenaga dari luar tersebut didatangkan dari Medan Sumatera Utara untuk dijadikan karyawan. Jumlah karyawan perkebunan kelapa sawit tersebut mayoritas adalah suku batak atau nias yang paling banyak dipekerjakan untuk menjadi karyawan di PTPN. V. Pimpinan perusahaan (manager) hingga Mandor lapangan sekalipun itu didominasi dari suku batak, hal inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab mengapa tenaga pekerja dari Provinsi Sumatera Utara yang paling banyak menjadi karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Dari tahun-ketahun masyarakat pendatang semakin bertambah atau berdatangan untuk mencari nafkah di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, baik itu didatangkan langsung oleh pihak perusahaan untuk menjadi karyawan perusahaan perkebunan maupun datang dengan ajakan keluarga yang sudah tinggal terlebih dahulu di Desa Kasikan.

Disamping persoalan penguasaan lahan (wilayah), terdapat beberapa kondisi yang dirasakan oleh masyarakat asli Desa Kasikan sebagai ancaman serius antara lain:

1. Keberlanjutan penguasaan lahan. Terdapat ketakutan sisa tanah yang ada saat ini bisa saja dijual kepada masyarakat pendatang oleh kepala desa baru tanpa sepengetahuan atau izin dari masyarakat, karena kejadian itu sudah pernah terjadi. Kebun Terantam yang sebentar lagi akan habis HGUnya, maka dikhawatirkan kalau masyarakat asli Desa Kasikan tidak dilibatkan dalam proses perpanjangannya. Pada dasarnya dikhawatirkan secara perlahan-lahan tanah masyarakat asli akan dimiliki oleh masyarakat pendatang baik itu karyawan perkebunan ataupun tidak. Kemudahan mata pencaharian. Sebelum Perusahaan Perkebunan milik Negara (PTPN. V) masuk ke Desa Kasikan, masyarakat Desa Kasikan tidak begitu sulit dalam mencari pekerjaan, Sumber Daya Alam Desa Kasikan waktu itu sangat kaya untuk dimanfaatkan. Tanah dan hutan ulayat yang anak kemenakan Desa Kasikan begitu luas, sehingga masyarakat asli Desa Kasikan bisa memanfaatkan lahan serta isi hutan tersebut.
2. Kesulitan mata pencaharian. Setelah Pihak Perkebunan (PTPN. V) masuk pada tahun 1982 hingga sekarang sangat jauh berubah, lahan perkebunan dan hutan yang dulu luas sekarang sudah tidak ada lagi, sungai yang dulu banyak ikannya sekarang sudah jauh berkurang dikarenakan pencemaran limbah pabrik kelapa sawit dan pendakalan dengan pembuatan parit-parit perkebunan perusahaan yang dialirkan ke Sungai Tapung.
3. Berkurangnya Budaya malu dikalangan Remaja. Setelah adanya percampuran budaya, adat istiadat secara bersamaan akan mempengaruhi budaya dan adat istiadat masyarakat asli Desa Kasikan, hal ini dapat dilihat dari perilaku kaum remaja yang berada di Desa Kasikan. Adapun budaya atau perilaku menyimpang

yang saat ini sering dilakukan kaum remaja Desa Kasikan seperti berboncengan, jalan berdua laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrimnya, perilaku seperti itu sudah tidak asing lagi tanpa terlihat dengan apa yang dilakukan oleh remaja laki-laki maupun perempuan Desa Kasikan. Yang lebih parah lagi kalau bulan romadhan tiba remaja laki-laki dan perempuan setiap sore dan malam menjelang sholat tarhowih sering jalan berdua dan duduk berdua yang bukan mukhrimnya. Perilaku tersebut sudah terbiasa dilakukan oleh remaja asli Desa Kasikan, padahal sebelum masuknya budaya pendatang tidak ada terjadi hal yang seperti itu. Secara langsung atau tidak langsung, budaya masyarakat asli Desa Kasikan sudah dipengaruhi budaya dari luar, perubahan budaya dan perilaku tersebut bertentangan dengan budaya asli Desa Kasikan yang begitu menjunjung tinggi akhlak dan perilaku yang baik. Seiringnya waktu perilaku remaja Desa Kasikan sudah mulai meninggalkan budaya asli Desa Kasikan yang kental dengan adat istiadat yang berdasarkan ajaran agama, dan mulai mengikuti budaya yang bertentangan dengan agama.

4. Perubahan Tradisi dan Adat Istiadat. Terjadinya perubahan tradisi dan adat istiadat di Desa Kasikan tidak terlepas dari percampuran individu dan kelompok masyarakat asli dengan masyarakat pendatang (karyawan perkebunan) Desa Kasikan, sehingga dengan adanya percampuran tersebut terjadinya perubahan adat istiadat Desa Kasikan. Dengan masuknya adat dan tradisi masyarakat pendatang yang berbeda dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat asli Desa Kasikan sudah mulai mempengaruhi adat istiadat masyarakat asli, perubahan adat istiadat ini dapat dilihat seperti disaat melaksanakan acara pesta pernikahan sudah jarang menggunakan adat istiadat dan tradisi asli Desa Kasikan seperti “buelek”, masyarakat yang akan mengadakan hajatan tersebut tidak lagi melaksanakan aturan adat istiadat dan tradisi yang telah ada selama ini. Masyarakat asli Desa Kasikan sudah mulai mengikuti adat dan tradisi masyarakat pendatang, apabila mengadakan acara pesta selalu menggunakan hiburan musik (kiboard), adat istiadat dan tradisi seperti ini didapat dari masyarakat pendatang. Adanya Acara Hiburan dan Goyangan Sensual. Bagi masyarakat pendatang (karyawan perkebunan) sudah menjadi kebiasaan dan tradisi mereka saat melangsungkan acara pesta pernikahan atau acara lainnya untuk mengadakan Hiburan Panggung (kiboard) disertai penyanyi/biduannya selalu menggunakan busana atau berpakaian yang sangat minim dan terbuka, disertai dengan goyongannya yang sensual dan tidak layak untuk diperlihatkan di depan umum. Hal ini sudah dilakukan pula oleh masyarakat asli Desa Kasikan, yang mana setiap mengadakan hajatan pesta pernikahan tidak jarang si tuan rumah menyediakan hiburan panggung (kiboard). Walaupun Desa Kasikan adalah Desa asli yang kental dengan adat istiadat dan agamanya tetapi masyarakat asli sudah tergoda dengan adat dan tradisi masyarakat pendatang. Adanya minuman keras. Setiap masyarakat pendatang yang mengadakan acara

pesta pernikahan selalu mengadakan hiburan panggung (kiboard), dan disertai pesta minum-minuman keras yang disediakan oleh tuan rumah untuk panitia dan orang-orang tertentu. Acara minum-minuman keras tersebut dilakukan pada malam hari acara pesta itu berlangsung. Dengan masuknya budaya dan tradisi masyarakat pendatang (karyawan perkebunan) secara langsung atau tidak langsung sudah mulai diikuti oleh masyarakat asli Desa Kasikan, yaitu apabila mengadakan acara pesta pernikahan anak kemenakan dari ninik mamak Desa Kasikan, disertai dengan menyediakan minum-minuman keras untuk panitia pelaksanaan acara pesta tersebut. Kebiasaan atau tradisi seperti ini sudah melanggar dengan apa-apa yang terkandung dalam aturan adat istiadat, budaya dan tradisi yang ada di Desa Kasikan.

5. Banyaknya Keberadaan Bangunan Gereja. Pada umumnya masyarakat asli Desa Kasikan 100% menganut agama Islam. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat asli Desa Kasikan sangat kental dengan budaya islam. Sebelum masuknya masyarakat pendatang di Desa Kasikan tidak ada bangunan rumah ibadah lain selain mesjid, tetapi setelah masuknya masyarakat pendatang (karyawan perkebunan) di Desa Kasikan sudah banyak bangunan gereja yang didirikan oleh masyarakat pendatang (karyawan perkebunan) maupun yang bukan sebagai karyawan perkebunan. Keberadaan bangunan gereja di Desa Kasikan sebenarnya sangat mengganggu bagi masyarakat asli, apalagi dari jumlah bangunan gereja jauh lebih banyak dibandingkan bangunan mesjid.
6. Adanya Kafe-kafe. Selain adanya rumah ibadah (gereja) yang dibangun di Desa Kasikan, juga banyaknya kafe-kafe yang dibangun di Desa Kasikan, bangunan kafe-kafe tersebut berdiri di pinggir jalan umum dan di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit (PTPN. V). Dengan keberadaan kafe-kafe tersebut sangat mengganggu masyarakat asli Desa Kasikan, karena anak-anak remaja maupun yang dewasa sering kali pergi untuk mencari hiburan. Untuk menarik pelanggan, selain menyediakan berbagai jenis minuman juga menyediakan perempuan-perempuan untuk menemani para pengunjung kafe tersebut. Dengan adanya kafe-kafe tersebut, banyak masyarakat yang tergoda untuk mengunjunginya, sehingga bisa merusak akhlak dan pergaulan yang tidak baik dikalangan remaja-remaja Desa Kasikan, dan begitu juga sudah banyak didalam keluarga yang tidak harmonisnya hubungan antara suami dan istri.
7. Adanya tempat karaoke. Keberadaan tempat karaoke di Desa Kasikan sudah tidak asing lagi keberadaannya. Dengan adanya tempat karaoke yang didirikan oleh masyarakat pendatang di Desa Kasikan tidak sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat asli Desa Kasikan, karena budaya dan tradisi masyarakat asli yang ada di Desa Kasikan sangat kental islam. Dengan adanya tempat karaoke di Desa Kasikan sudah banyak masyarakat terutama kalangan remaja yang terjerumus dengan kemaksiatan, apa lagi tempat karaoke tersebut selain tempat bernyanyi juga

menyediakan perempuan penghibur untuk teman bernyanyi juga untuk berduaan di dalam kamar “mesum” yang sudah di sediakan oleh pemilik tempat karaoke tersebut. Bangunan tempat karaoke tersebut berdiri di sepanjang jalan lintas Suram-Kasikan dan bentuk bangunannya berupa semi permanen.

8. Adanya Peternakan Babi. Setelah masuknya masyarakat pendatang di Desa Kasikan, sebagian kecil masyarakat pendatang tersebut ada yang beternak babi di Desa Kasikan. Menurut masyarakat pendatang beternak babi adalah hal yang biasa, selain untuk dikonsumsi sendiri juga sebagai tambahan pendapatan masyarakat pendatang. Bagi masyarakat asli Desa Kasikan keberadaan peternakan babi di wilayah Desa Kasikan sangat tidak layak dan bertentangan dengan ajaran Islam, karena di dalam ajaran Islam babi adalah binatang yang termasuk salah satu yang paling diharamkan. Selain itu juga keberadaan peternak babi juga tidak pantas karena penduduk asli Desa Kasikan adalah suku melayu yang identik dengan Islam.
9. Adanya Warung/Kedai Nasi Babi Panggang Karo (BPK). Setelah masuknya masyarakat pendatang di Desa Kasikan, maka sejak itu pula adanya warung makan atau kedai nasi Babi Panggang Karo atau yang lebih dikenal “BPK”. Keberadaan warung atau kedai nasi BPK tersebut sudah banyak dijumpai di Desa Kasikan, baik di daerah perkebunan kelapa sawit maupun di sepanjang jalan lintas. Dengan adanya warung atau kedai nasi BPK di Desa Kasikan, sebagai masyarakat asli Desa Kasikan sangat merasa keberatan dan terganggu dengan keberadaan warung atau kedai nasi BPK tersebut, karena masyarakat asli merasa khawatir kalau daging babi atau BPK tersebut sengaja dijual bebas di pasar-pasar atau rumah makan yang ada di Desa Kasikan, selain itu juga masyarakat asli Desa Kasikan takut dengan adanya warung atau kedai nasi BPK itu bisa mengundang penasaran remaja-remaja asli yang ada di Desa Kasikan. Dengan adanya warung atau kedai nasi BPK tersebut sangat menyakitkan dan tidak menghargai agama, adat istiadat, tradisi dan budaya masyarakat asli Desa Kasikan, apa lagi mayoritas masyarakat asli Desa Kasikan adalah muslim.

### **C. Konstruksi Gerakan**

Konstruksi gerakan perlawanan masyarakat Desa Kasikan yaitu mengambil bentuk mengisolasi hak politik penduduk pendatang dalam pemilihan Kepala Desa Kasikan dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai sumber penjelasan dan hanya dapat dijelaskan dengan bermacam-macam teori atau dengan satu teori yang bersifat multidimensional. Upaya untuk membangun hubungan antara berbagai pendekatan, akan memungkinkan mendapatkan ide yang lebih lengkap tentang

keteraturan sosial serta tentang kemunculan, keberadaan, dan dampak gerakan sosial.<sup>4</sup>

Tokoh perspektif mobilisasi sumber daya (McAdam, McCarthy, dan Zald), yang membuat dan mengulas studi gerakan sosial, mengeluarkan manifesto rekonsiliasi bahwa pemahaman menyeluruh tentang dinamika gerakan sosial hanya akan dapat dihasilkan dengan menggabungkan pemikiran konseptual baru dan lama.<sup>5</sup>Tujuan mereka ini adalah menolak penjelasan satu sisi, baik "dari atas" yang memusatkan perhatian pada struktur, maupun yang "dari bawah" yang menekankan pada tindakan dan menegaskan pentingnya menghubungkan antara kondisi struktural makro (politik, ekonomi, dan organisasi) dan dinamika mikro gerakan sosial yang terus berkembang.<sup>6</sup>

Menurut McAdam dkk, para ilmuwan gerakan sosial dari berbagai negara yang mewakili tradisi teoritis yang berbeda menekankan pentingnya tiga faktor dalam menganalisis tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial. Tiga faktor ini adalah (1) struktur kesempatan politik dan kendala yang dihadapi gerakan; (2) bentuk-bentuk organisasi (informal maupun formal), tersedia untuk mengacau, dan (3) proses kolektif menafsirkan, memberi atribut, dan mengkonstruksi sosial yang menjembatani antara kesempatan (peluang) dan tindakan (aksi). Atau merujuk pada ketiga faktor dengan sebutan singkatan konvensional yaitu: kesempatan politik (*political opportunities*), struktur mobilisasi (*mobilization structures*), dan proses pembingkai (*framing processes*).<sup>7</sup>

## KESIMPULAN

Kehadiran perusahaan perkebunan negara yang mencaplok tanah yang dianggap sebagai tanah ulayat komunal telah membawa perasaan ketidakpuasan dan keterancaman yang mendalam dikalangan masyarakat Desa Kasikan. Disisi ekonomi masyarakat Desa Kasikan menghadapi tekanan karena semakin terbatasnya lahan produksi dan dalam hal identitas kelompok, masyarakat Desa Kasikan menghadapi gegar budaya karena kehadiran tatanan nilai yang berbeda yang dibawa oleh penduduk pendatang pekerja perusahaan. Kondisi ini mendorong masyarakat Desa

---

<sup>4</sup>Nedhart & Rucht, 1991: 443 dalam Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (terj), Jakarta: Prenada, 2004, hal. 355

<sup>5</sup> Doug McAdam, McCarthy, dan Zald, *Comparative Perspectives on Social Movement: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*, UK, New York: Cambridge University Press, 1996: hal. 354

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid, hal 2

Kasikan melakukan gerakan perlawanan dengan mengisolasi hak politik penduduk pendatang pekerja perusahaan dalam pemilihan Kepala Desa Kasikan. Masyarakat Desa Kasikan dalam melakukan perlawanan memanfaatkan peluang politik (*political opportunity*) yang terbuka, struktur mobilisasi (*mobilization structure*) yang tersedia dan proses pembingkaiian (*framing processes*).



**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Muhammad, 2013: *Diskriminasi Politik Di Tingkat Lokal (studi kasus pada pemilihan kepala Desa Kasikan tahun 2011 Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)*, Tesis S2 Ilmu Politik Univ.Riau, belum diterbitkan.
- Gurr, Ted Robert, 1970: *Why Men Rebel*, Princenton University Press, New Jersey
- McAdam, McCarthy, dan Zald, *Comparative Perspectives on Social Movement: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*, UK, New York: Cambridge University Press, 1996.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (terj), Jakarta: Prenada , 2004

